



SURETY BOND INSURANCE

Pihak – Pihak Dalam Surety Bond

- **Obligee**
Adalah pihak yang memberikan pekerjaan, dalam hal ini merupakan pihak yang memegang atau memperoleh sertifikat Bond / Jaminan dari Principal.
- **Principal**
Adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan, dalam hal ini merupakan pihak yang menyerahkan sertifikat Bond / Jaminan kepada Obligee.
- **Surety**
Adalah pihak yang menjamin, dalam hal ini PT. Sarana Lindung Upaya.

Jenis – Jenis Surety Bond

- **Jaminan Penawaran**
Merupakan jaminan yang digunakan untuk mengikuti tender sebagai salah satu persyaratan dokumen penawaran yang berisi jaminan Surety untuk memberikan ganti rugi apabila Principal mengundurkan diri.
- **Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan**
Merupakan jaminan atas kesanggupan Principal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan.
- **Jaminan Pembayaran Uang Muka**
Merupakan jaminan yang digunakan pada saat Principal mengambil Uang Muka yang disediakan Obligee untuk memulai pekerjaannya. Berisi jaminan Surety untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima Principal untuk melaksanakan pekerjaan apabila Principal gagal melaksanakan pekerjaan dan tidak mengembalikan uang muka tersebut.
- **Jaminan Pemeliharaan**
Merupakan jaminan Surety terhadap pemeliharaan atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Principal sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Syarat dan Ketentuan Surety Bond

1. Mengajukan Surat Permohonan menjadi nasabah Surety Bond kepada PT. Sarana Lindung Upaya diatas kertas Kop Perusahaan Pemohon.
2. Mengisi Surat Permohonan Surety Bond yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan dalam Form Permohonan Penutupan Asuransi.